

SKRIPSI

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
JUAL BELI GETAH KARET DI DESA MARGO BHAKTI
KEC. WAY SERDANG KAB.MESUJI**

Oleh :

SITI AMINAH

NPM: 1289264



Jurusan :Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO LAMPUNG

1438 H / 2017 M

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
JUAL BELI GETAH KARET DI DESA MARGO BHAKTI
KEC. WAY SERDANG KAB.MESUJI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh:
SITI AMINAH
NPM: 1289264**

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussadah, M.Ag

Pembimbing II : Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I

**Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
1438 H / 2017 M**


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI GETAH KARET DI DESA MARGO BHAKTI KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI**

Nama : **Siti Aminah**
NPM : 1289264
Jurusan : **Ekonomi Syariah (ESy)**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah disetujui ~~untuk~~ dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Juni 2017
Pembimbing II



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-~~779~~../In.28/FEBI/PP.00.9/...../...../2017

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI GETAH KARET DI DESA MARGO BHAKTI KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI, disusun oleh SITI AMINAH, NPM.1289264, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu / 19 Juli 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

(.....)

Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

(.....)

Penguji II : Suci Hayati, M.S.I

(.....)

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Siti Aminah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat


Assalammu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Siti Aminah**
NPM : 1289264
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL
BELI GETAH KARET DI DESA MARGO BHAKTI
KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Hj. Tobibatussadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Juni 2017
Pembimbing II


Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

**JUAL BELI GETAH KARET DI DESA MARGO BHAKTI
KEC. WAY SERDANG KAB. MESUJI**

ABSTRAK

Oleh:

SITI AMINAH

Jual beli merupakan salah satu usaha dibidang ekonomi dengan syarat tidak ada unsur tipu dayanya. Pelaksanaan jual beli harus diperhatikan tentang aturan yang ditetapkan oleh Islam baik rukun, syarat maupun etika bisnis Islam, sehingga mendapat keuntungan yang benar tidak menggunakan berbagai macam cara. Kenyataannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bisa juga didapatkan dari hasil manipulasi dan kecurangan, baik pada kualitas barang maupun kuantitasnya, permasalahan yang terjadi di Desa Margo Bhakti adalah penjual mencampur pulungan getah karet dengan tatal (kulit pohon karet), sehingga dapat menambah berat timbangannya. Kemudian agentpun melakukan pengurangan timbangan tanpa persetujuan dari petani. Hal ini yang mendorong untuk diadakannya penelitian lebih mendalam tentang faktor yang menyebabkan terjadinya manipulasi kualitas getah karet dan pengurangan timbangan dan bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islamnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli getah karet di desa Margho Bhakti kec. Way Serdang kab. Mesuji. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada petani dan agent karet di Desa Margo Bhakti, observasi dilakukan dengan mengamati petani dan agent yang melakukan transaksi jual beli getah karet sedangkan dokumentasi diperoleh dari buku monografi di desa Margo Bhakti dan data petani yang menimbang getah karet. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, transaksi jual beli getah karet di Desa Margo Bhakti kec. Way Serdang kab. Mesuji terdapat unsur Ghabn (mengurangi takaran), Tadlis (menyembunyikan cacat barang) dan Gharar (ketidakjelasan). Petanilah yang melakukan curang pada kualitas, agent mengurangi timbangan pada kualitas yg baik maupun yang buruk, dan dari transaksi ini muncullah gharar, sebab kualitas diluarnya kemudian di dalamnya dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga menjadi ketidak pastian pada kualitas yang akan di jual, faktor yang menyebabkan perdagangan tidak sehat ini karena kurangnya Ilmu pengetahuan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI AMINAH
NPM : 1289264
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Juni 2017
Yang Menyatakan



Siti Aminah
NPM. 1289264

MOTTO

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾
﴿ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

Artinya: “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus; dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”¹ (Qs. Asy Syu’araa’ : 181-183)

¹ Qs. Asy Syu’araa’ (26): 181-183

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini, dengan sepuh hati skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

- ❖ Ibunda Siti Umayah dan Ayahanda Sahroni yang amat sangat saya sayangi selaku orang tua yang telah mendidik dan berkorban demi masa depan anak-anaknya.
- ❖ Kakak dan Adek tercinta (Siti Nurani dan Dede Sudrajat) yang selalu memberikan motivasi serta mengajarkanku untuk selalu bersabar dan tetap semangat dan mendukung keberhasilanku.
- ❖ Staf dan karyawan Perpustakaan IAIN Metro yang telah membantu saya untuk memfasilitasi buku-buku serta arsip yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
- ❖ Almamater tercinta IAIN (Institut Agama Islam Negri) Metro.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberi rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Metro, Mei 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.


Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Setara Satu (SI) Jurusan Ekonomi, Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Ketua IAIN Metro, Dr. Hj. Tobibatussadah, M.Ag dan Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu, sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda, Ibunda dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil dari penelitian yang dibuat dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 16 Mei 2017

Penulis



SITI AMINAH
NPM : 1289264

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian yang Relevan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam	13
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	13
2. Prinsip Etika Bisnis Islam	14
B. Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Landasan Hukum Jual Beli	17
3. Rukun Jual Beli	19
4. Macam-macam Jual Beli dilarang	21
5. Jual Beli Yang Mengandung Unsur Manipulasi	26
C. Konsep Bisnis Dalam Al-Qur'an	30
D. Prinsip-Prinsip Islam Dalam Perdagangan.....	32
1. Tidak melakukan sumpah palsu	32
2. Takaran yang benar dan baik	33

3. I'Tikad yang baik	33
E. Prilaku Bisnis Syari'ah.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data	38
C. Tehnik Pengumpulan Data	40
D. Tehnik Analisis Data	42

IV HASIL TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang	45
1. Sejarah Berdirinya Desa Margo Bhakti.....	45
2. Letak Geografis Desa Margo Bhakti	46
3. Keadaan / Kondisi Ekonomi	46
4. Keadaan / Kondisi Penduduk	47
B. Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti	48
C. Analisis Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti.....	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DARTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kartu Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 2 SK Pembimbing Tugas Akhir
- Lampiran 3 Surat Izin Prasarvei
- Lampiran 4 Surat Tugas Penelitian
- Lampiran 5 Surat Izin *Research*
- Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 7 Nota Dinas
- Lampiran 8 Outline
- Lampiran 9 Alat Pengumpul Data (APD)
- Lampiran 10 Riwayat Hidup
- Lampiran 11 Data Nama Petani
- Lampiran 12 Gambar Pelaksanaan Penimbangan Getah Karet

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah dunia membuktikan bahwa manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam segala keperluannya atau yang biasa disebut dengan muamalah. Agama Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam bermuamalah seperti mendapatkan harta, pengembangan dan penggunaan harta dengan tidak merugikan pihak lain.

Di samping itu juga, Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mendapatkan hartanya kecuali dengan jalan perniagaan, karena melalui perniagaan perekonomian suatu negara akan berkembang dan berimbas kepada kesejahteraan setiap anggota masyarakat.² Setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT dengan firman-firmannya dalam Al-Qur'an, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa 29 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

²H. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008), h. 282.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.³

Berdasarkan QS.An-Nisa ayat 29 dapat dipahami bahwa setiap perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan secara tidak langsung sesuai dengan konsep Ekonomi Islam, dalam artian jangan memakan harta sesama muslim kecuali dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah SWT, yaitu perniagaan atau jual beli.

Masalah jual beli merupakan aktivitas sentral dalam dunia bisnis atau merupakan aktivitas pokok dalam lalu lintas perekonomian suatu negara. Bahkan frekuensi aktivitas jual beli sebagai bagian dari dunia bisnis merupakan cermin kemajuan ekonomi sekelompok masyarakat atau suatu bangsa.

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis, maka ia berarti penukaran dengan selain fasilitas dan kenikmatan.⁴ Dalam pelaksanaan jual beli harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, sehingga dalam mencari profit atau keuntungan tidak melakukan segala macam cara. Kejujuran menjadi suatu yang harus diperhatikan dan penipuan atau manipulasi harus dihindari. Kejujuran menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.

³ QS. An Nisa (4): 29

⁴ Shaleh Ash-shawi dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 87-89.

Dalam menjamin kejelasan objek jual beli, kualitas, kuantitas dan jenisnya menjadi perhatian khusus dalam Islam. Untuk mendapatkan keuntungan, penjual tidak dapat melakukan cara tipuan pada kualitas ataupun kuantitas objek jual beli.⁵ Seperti firman Allah SWT berikut ini:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾

Artinya : *“sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”*.⁶

Sebagai contoh mengenai jual beli yang mengandung unsur curang pada kualitas barang (menyembunyikan cacat pada barang) dapat dilihat juga dalam hadis Rasulullah Saw, berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ بَلَلًا فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَيْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه البخارى مسلم)

Artinya: *“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. Telah melewati setumpukan makanan. Lantas beliau memasukan tangannya kedalam tumpukan makanan tersebut. Ternyata jari-jemari beliau merasakan ada sesuatu yang basah. Maka beliaupun bersabda, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Pemilik makanan tersebut menjawab, “Basah karena terkena air hujan, wahai Rasulullah” Rasulullah bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas sehingga bisa dilihat oleh orang-orang? Barang siapa*

⁵ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 159.

⁶ QS. Al-Asyu'ara (26): 181

melakukan manipulasi, maka dia bukan termasuk golonganku.”⁷

Nabi Saw menjadikan pedagang yang jujur dan amanah setingkat dengan derajat para mujahid dan kedudukan orang yang syahid di jalan Allah SWT. Karena biasanya pedagang tergoda untuk berlaku rakus, tamak, dalam mendapatkan laba atau keuntungan. Dengan cara, prinsip “Uang harus melahirkan uang, juga keuntungan harus mendatangkan keuntungan yang lebih besar”. Karena itu pedagang yang tegak di atas batas-batas kejujuran dan amanah, ia adalah mujahid dalam memerangi hawa nafsunya. Ia berhak mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukan para mujahid.

Tugas utama etika bisnis adalah menentukan cara-cara untuk menjadi penengah antara permintaan moral dan kepentingan strategis perusahaan.⁸ Dengan kata lain, fungsi etika bisnis adalah menengahi antara tuntutan moral dan kepentingan perusahaan (*corporate*) untuk memperoleh laba agar perusahaan tetap survive eksis. Di dalam etika bisnis Islam telah memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis harus sesuai dengan Al-Qur’an.

Etika yang dianjurkan Agama Islam dalam bisnis atau jual beli harus terlepas dari unsur riba, unsur ketidakpastian, unsur penipuan atau pemanipulasian, dan unsur ketidakadilan.⁹ Etika bisnis Islam memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur’an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya adalah dapat bermanfaat bagi

⁷ Imam An-Nawawi, *Terjemahan Syarah Ĥadīs Bukhari Muslim*, (Jakarta: Mustaqiim, 1994), Cetak 1, h. 692.

⁸ H. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis.*, h. 283.

⁹ Afzar Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam 4*, Alih Bahasa : Soeryono, Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 161.

kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan keberkahan serta rizki bagi semua pihak.¹⁰

Selain itu Islam juga menggariskan bahwa jual beli dapat dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya baik yang terkait dengan orang yang melakukan akad, maupun mengenai objek yang diperjualbelikan, akan tetapi sebaiknya jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad jual beli itu batal.

Afzalur Rahman mengemukakan transaksi bisnis yang terlarang yaitu transaksi yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin berbentuk penipuan (manipulasi), kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian.¹¹ Sedangkan bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-Qur'an dan hadist akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia dan akhirat.¹² Bukti keterbukaan dan kelapangan hati didalam melakukan transaksi dilakukan dengan suka rela dan saling meridhoi.

Orang yang memanipulasi timbangan akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat kelak, Allah telah memberitahukan dalam Firman-Nya dalam surah Al Mutaffifin yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا

كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

¹⁰ H. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis.*, h.282

¹¹ *Ibid.*, h. 162.

¹² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)., h.187

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”¹³”

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa mencurangi timbangan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan amat merugikan, orang-orang yang mengurangi timbangan saat ia menjual benar-benar termasuk perbuatan seseorang yang jahat, Allah SWT mengancam pada hamba-Nya yang berbuat demikian dengan kecelakaan yang besar atau azab.

Kegiatan jual beli yang jika dilakukan tanpa aturan dan norma-norma yang berlaku akan mendatangkan kerugian dan kerusakan dalam masyarakat. Keserakahan mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan.¹⁴ Jika hal itu diperturutkan, niscaya rusaklah sendi-sendi perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil *pra-survey* di Daerah Mesuji khususnya di Desa Margho Bhakti ini mayoritas masyarakatnya berpenghasilan dari berkebun, yang melakukan aktivitas *deres* getah karet. Dari aktivitas tersebut muncullah transaksi jual beli antara petani karet dengan Agent, di dalam jual beli ini petanilah yang berperan sebagai penjual dan Agent berperan sebagai pembeli.¹⁵

¹³ QS. Al-Mutaffifin (83): 1-3

¹⁴ Afzar Rahman, *Doktrin Ekonomi.*, h.162

¹⁵ Petani dan Agent Karet, *Hasil observasi wawancara, di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji*, Tanggal 10 Januari 2016.

Deres adalah “menyadap pohon karet yang ditampung pada wadah untuk mengumpulkan getah karet.

Dari wawancara yang peneliti lakukan sehingga memperoleh data bahwa tindakan yang dilakukan oleh petani dengan mencurangi kualitas getah karet dengan campuran tatal didalamnya supaya menambah berat timbangannya adalah perbuatan penipuan, dan cara yang dilakukan petani tersebut tidak mencerminkan prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam.

Dalam hal ini agentpun melakukan tindakan yang curang untuk mengantisipasi kerugian yang didapatkan dari pembelian kualitas getah karet yang buruk kualitasnya tersebut dengan cara melakukan potongan bobot getah karet disetiap timbangannya atau samahalnya dengan pengurangan timbangan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dalam transaksi jual beli getah karet terdapat kecurangan dari pihak petani dan agent. Kecurangan yang dilakukan oleh petani ini adalah dengan mencurangi kualitas barang baik yang di campuri dengan bahan-bahan lain sedangkan curang yang dilakukan agent ialah melakukan pengurangan takaran (timbangan). kebutuhan meningkat dan kurangnya pemahaman Ilmu pengetahuan yang mendorong terjadinya tindakan curang dalam transaksi.¹⁶ Mengenai jual beli yang didalamnya ada unsur curang (penipuan) dan mengurangi takaran, adalah sesuatu yang merugikan salah satu pihak dan dilarang menurut ajaran Islam. tapi sampai saat ini transaksi jual beli ini masih sering dilakukan demi ingin mendapat keuntungan yang lebih.

¹⁶ Hasil Wawancara petani dan agent karet di Desa Margo Bhakti pada tanggal 10 Januari 2016

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.¹⁷

Berkaitan dengan curang dalam kualitas barang yang dilakukan petani karet ini disebut juga dengan penipuan yang dapat menyebabkan masuk penjara sebab perbuatan yang dilakukan adalah tindakan yang terlarang. Manipulasi (penipuan, curang dan kelicikan) dalam bentuk apapun sebagai karakter utama kemunafikan dan disediakan siksa yang pedih di neraka bagi pelakunya.¹⁸

Sedangkan penipuan yang terjadi di desa Margo Bhakti adalah penambahan barang-barang yang terlarang seperti batu, kayu, dan tatal sengaja untuk di campurkan pada getah karet yang akan ditimbang demi mementingkan keuntungan yang meningkat, dan untuk potongan timbangan seberat 2-8 kg yang dilakukan oleh agent pada kualitas yang baik tidak memberikan prinsip keadilan bagi petani.

Dari permasalahan dan realita di atas, peneliti menemukan kejanggalan yang terletak pada sikap petani yang melakukan penambahan bahan lain

¹⁷ Khadijah kubro, "Manipulasi Timbangan Oleh Pedagang", dalam [https:// tafany.wordpress.com/2009/03/22/ petani dan agent karet di Desa Margo Bhakti pada tanggal 10 Januari 2016](https://tafany.wordpress.com/2009/03/22/petani-dan-agent-karet-di-Desa-Margo-Bhakti-pada-tanggal-10-Januari-2016)manipulasi-timbangan -oleh-pedagang, diunduh pada 5 Februari 2016.

¹⁸ www.tafany.wordpress.com, "*manipulasi timbangan oleh pedagang*", diunduh pada tanggal 28 Maret 2016

kedalam tumpukan pulungan getah karet dan sikap agent yang memberi potongan untuk kualitas baik maupun kualitas buruk, sehingga tertarik untuk mengadakan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui lebih jelas tentang transaksi dalam jual beli getah karet yang dilakukan oleh Petani dan Agent di Desa Margo Bhakti Kec.Way Serdang Kab.Mesuji.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli getah karet di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dan penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli getah karet di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang mu’amalah terutama tentang norma, etika berbisnis yang sesuai dengan syari’at Islam.
2. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang bermu’amalah, khususnya tentang etika dalam jual beli yang

dianjurkan Islam, sehingga masyarakat tidak melakukan cara-cara terlarang dalam jual beli (*kecurangan*).

E. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian yang relevan ini menjadi penting karena memperjelas posisi, perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada.¹⁹ Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini, peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah dengan pembahasan peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Qurniasari Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Islam di STAIN Jurai Siwo Metro (2014) dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Sistem Jual Beli Tengkulak Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur”. Dalam penelitian tersebut ditemukan permasalahan tentang praktek jual beli yang belum sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam karena penjual menjalankan transaksi jual beli dengan cara mencegat penjual atau pedagang di jalan oleh tengkulak lalu kemudian menimbun barang terlebih dulu ketika harga barang di pasaran murah.²⁰

Berdasarkan penelitian Angga Pristianasari mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Prodi Ekonomi Islam yang berjudul “Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oplos) di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur”. Dalam

¹⁹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), h. 55.

²⁰ Diah Qurniasari, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Sistem Jual Beli Tengkulak Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur*”, (Perputakaan STAIN Jurai Siwo Metro: 2014), h.49-51

penelitian tersebut mengkaji praktek jual beli yang bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena di dalam transaksi jual belinya mengandung unsur jual beli gharar yang dilakukan oleh pedagang beras, penipuan beras dengan cara mencampurkan beras kualitas bagus dengan beras kualitas jelek, lalu kemudian dijual dengan harga standar kualitas barang bagus.²¹

Fitria Mulyaningrum Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Jual Beli Bersyarat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Jual Beli Bibit Jagung Di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)". Dalam judul tersebut permasalahannya adalah penjual memberikan bibit pada petani dengan syarat hasil panen dari jagung manis dijual lagi kepenjual bibit jagung tersebut dan penjual bibit jagung membeli hasil panennya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran.²²

Dari hasil penelitian beberapa skripsi di atas mempunyai persamaan dengan penelitian ini kesamaannya tentang jual beli yang dilarang menurut etika bisnis Islam. Sementara perbedaannya lebih ditekankan pada cara jual beli yang terlarang yaitu pengurangan timbangan dan manipulasi dalam kualitas barang. Sedangkan penelitian ini akan memfokuskan pada unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya pengurangan timbangan dan pemanipulasian kualitas barang dalam jual beli getah karet. Dengan

²¹ Angga Pristianasari, "*Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oplos) di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur, Prodi Ekonomi Syari'ah*", (Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro: 2013), h. 48

²² Fitria Mulyaningrum, "*Jual Beli Bersyarat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Studi Kasus Jual Beli Bibit Jagung Di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah*", (Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro : 2015), h.51-52

demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian yang berjudul Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli getah karet belum pernah diteliti sebelumnya di STAIN Jurai Siwo Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan.²³ Menurut Ahmad Ami di dalam

bukunya etika, etika yang dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, etika juga dipahami sebagai ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia.²⁴

Etika merupakan landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia.²⁵

Jadi etika adalah landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia yang dapat diterima oleh akal.

Bisnis berasal dari kata Inggris, *bussines* artinya perusahaan atau usaha. Dalam bahasa Indonesia bisnis diartikan dengan usaha komersial dalam dunia perdagangan.²⁶

²³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h.6

²⁴ Ahmad Amin, *Etika*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h.3.

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Serta Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h.292

²⁶ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h.292

Menurut Rafik Issa Beekum di dalam bukunya etika bisnis Islam, etika bisnis yaitu bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seorang individu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁷

Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang atau jasa) dan termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haramnya).²⁸

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist .

2. Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam

Untuk mendapatkan keberkahan atas nilai seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang dijelaskan dalam Islam, antara lain:

a. Keesaan (*Ketauhidan*)

Keesaan, seperti dicerminkan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan

²⁷ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.3.

²⁸ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.18.

seorang Muslim : ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.²⁹

b. Keseimbangan

Keseimbangan atau '*adl*' menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.³⁰

c. Kehendak Bebas

Seseorang tidak bisa membayangkan kemungkinan adanya perdagangan dan transaksi yang legal hingga hak-hak individu dan juga kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan diakui secara bebas dan tanpa paksaan.³¹

d. Keadilan (Kejujuran)

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan persamaan.³²

e. Tanggung Jawab (Kekhalifahan)

²⁹ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 33

³⁰ *Ibid*, h. 36

³¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), h. 93

³² *Ibid*, h. 99

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, karena itu pada dasarnya manusia adalah pemimpin, Nabi bersabda: “setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya.”³³

Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. ³⁴ Kebebasan yang tidak terbatas mengimplikasikan tidak adanya sikap tanggung jawab.³⁵

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologi berarti menukar harta dengan harta.³⁶ Sedangkan menurut terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁷

Pengertian jual beli menurut beberapa ulama meliputi :

- a. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

³³ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.18

³⁴ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 100

³⁵ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 40

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002), h. 74.

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 101.

- b. Menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hanbaliyah bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³⁸
- c. Menurut Ibrahim Lubis jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (*aqad*).³⁹
- d. Menurut Hanafiah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).⁴⁰
- e. Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan miliki.⁴¹

Jadi jual beli menurut Islam adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lain. Sedangkan menurut syari'at Islam diartikan pertukaran barang dengan barang dan pertukaran barang dengan harta untuk menjadi miliknya.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Allah Swt menegaskan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan, sebab bekerja untuk memenuhi kebutuhan sanak keluarga. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS.

Az-Zumar : 39 yaitu :

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia,1995), h. 336.

⁴⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), h .73.

⁴¹ *Ibid.*, h.74.

قُلْ يَاقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui." (QS. Az-Zumar : 39)⁴²

Perintah yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin yakni bertawakallah dan bekerja menurut kemampuan dan keadaannya.⁴³

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang disyari'atkan dan telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yaitu diperbolehkan. Menurut Buchari Alma, "para ulama telah sepakat mengenai mulianya pekerjaan dalam bidang perdagangan".⁴⁴

Untuk menjaga agar dalam jual beli tidak terjadi praktek yang berakibat pada timbulnya kerugian pada penjual atau pembeli maka Islam memberikan perhatian agar pihak penjual atau pembeli mengetahui barang yang dijual atau dibelinya, baik kuantitas, maupun ukurannya, bahkan harga dari barang yang diperjualbelikan.⁴⁵

Rosulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَادَاءِ (رواه الترميذي)

⁴² QS. Az-Zumar (39) : 39.

⁴³ Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Jilid II, h. 321.

⁴⁴ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Cet III, (Bandung: Al-Fabeta, 2003), h.131

⁴⁵ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Metro: STAIN, 2005), h. 85.

Artinya : Dari Abi Sa'id Nabi Saw bersabda, "Pedagang yang jujur dan amanah bersama para Nabi, shadiqin dan syuhadi. (HR. Tirmizi).⁴⁶

Kejujuran dalam berbisnis merupakan aspek penting, terutama yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan jenis barang yang diperjualbelikan. Kesengajaan menyembunyikan cacat atau kekurangan pada objek akan merugikan pembeli.⁴⁷

3. Rukun Jual Beli

Dalam transaksi jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi yaitu harga dan barang.
- c. Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.⁴⁸

Menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah, rukun jual beli ada tiga macam, yaitu:

- a. Pihak-pihak, pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

⁴⁶ A. Qadir Hassan dan Mu'ammal Hamidy, *Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Kitab Buyu'*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), Jilid IV, h. 1651.

⁴⁷ Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 83.

⁴⁸ Rachmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), h.76.

- b. Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- c. Kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.⁴⁹

Setiap melakukan transaksi sudah memenuhi rukun dan harus terpenuhi syarat dalam jual beli. Syarat sah dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c. Beragama Islam.⁵⁰

Adapun syarat yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut :

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak dan yang lainnya.
- c. Jangan ditaklikan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 102.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h 71.

- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan: “kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun”, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.⁵¹
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, berat dan takarannya.⁵²

4. Macam-macam Jual Beli

Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi jual beli yang ada bermacam-macam. Dari segi transaksi, objek dan bentuk transaksinya. Islam memberikan penjelasan dan batasan yang jelas tentang jual beli, ada jual beli yang baik menurut Islam dan jual beli yang terlarang.

a. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari’atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.⁵³

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya ada dua macam meliputi: jual beli yang sah menurut

⁵¹ *Ibid.*, 72

⁵² *Ibid.*, h. 73.

⁵³ Amii Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h, 193.

hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁵⁴

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

- 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.⁵⁵
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu,⁵⁶ maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut

⁵⁴ *Ibid.*, h. 75.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 76.

⁵⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah* , (Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta:2011).
Halaman.90-91

diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁵⁷

b. Jual Beli Yang Dilarang

Menurut Rachmat Syafei, jual beli yang dilarang dalam Islam meliputi:

1) Terlarang sebab *aliah* (ahli akad)

Jual beli ini dikategorikan *sahih* apabila jual beli dilakukan dengan memenuhi rukun jual beli begitu juga sebaliknya jual beli ini dikategorikan terlarang apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁵⁸

2) Terlarang sebab *shighat*

Sahnya jual beli yang didasarkan pada saling keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan kabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli dianggap tidak sah apabila jual beli yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan tersebut.⁵⁹

3) Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran orang yang berakad, yang biasanya disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan, antaranya:

⁵⁷ Amii Syarifudin, *Garis-garis Besar*, h.77.

⁵⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), h. 93.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 95.

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli ikan yang ada di dalam air.
- c) Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung unsur kesamaran.
- d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Seperti: Jual beli bangkai, babi, binatang buas.
- e) Jual beli air.
- f) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*).
- g) Jual beli barang yang tidak ada tempat (*ghaib*).
- h) Jual beli sesuatu sebelum dipegang.
- i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad.⁶⁰

4) Terlarang sebab syara'

- a) Jual beli riba.
- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.
- c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang.
- d) Jual beli waktu adzan jum'at.
- e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.
- f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.
- g) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain.

⁶⁰ *Ibid*, h.99.

h) Jual beli memakai syarat.⁶¹

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka mengetahui harga pasar, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasar jual beli ini tidak apa-apa.⁶² Jika terjadi praktek jual beli ini maka penjual mempunyai hak khiyar setelah ia sampai kepasar. Secara hukum penjual dapat membatalkan jual beli yang sudah terjadi dengan cara mengembalikan uang dan meminta barangnya.⁶³
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli barang yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena menyakitkan orang lain.⁶⁴ Menurut Jumhur jual belinya sah tapi berdosa karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Hanafiah dan Malikiyah bahwa jual belinya tidak sah.⁶⁵
- c. Jual beli dengan *najasyi* ialah seseorang menambah atau melebihi harga dengan maksud memancing-mancing orang itu

⁶¹ Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al- Islam 2 Muamalahdan Akhlaq*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.14

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 82.

⁶³ Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 51.

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ibid.,

⁶⁵ Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 23-24.

agar mau membeli barangnya.⁶⁶ Menurut sebagian ahli hadis jual belinya batal demi hukum. Menurut Malikiyah jual belinya mendapatkan hak khiyar, pembeli dapat saja meneruskan atau membatalkannya. Sedangkan menurut Hanafiah dan Hadawiyah bahwa jual belinya sah, tapi pelaku *najasyi* berdosa.⁶⁷

- d. Menjual di atas penjualan orang lain, seperti seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti kamu beli barang ku dengan harga yang lebih murah dari itu.”⁶⁸ Menurut Jumhur ulama jual belinya sah tapi berdosa karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Hanafiah dan Malikiyah bahwa jual belinya tidak sah.⁶⁹

5. Jual Beli yang Dilarang Karena Mengandung Penipuan

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan syari’at Islam dipandang tidak sah. Berikut ini macam-macam jual beli yang terlarang menurut Islam adalah:

1. Bai’ al-Najasy

Al-Najasy menurut bahasa artinya “menyembunyikan”. Sedangkan menurut istilah adalah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan tersebut.⁷⁰

2. Tadlis (Penipuan)

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h 82-83.

⁶⁷ Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 28.

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 83.

⁶⁹ Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 23.

⁷⁰ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.129

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat ciri-ciri jual beli yang mengandung unsur manipulasi antara lain :

a. Kuantitas barang yang dijual

Kuantitas barang ini berhubungan dengan kecurangan yang dilakukan oleh penjual dalam takaran / timbangan.⁷¹

b. Kualitas barang yang dijual

Kualitas barang yang dijual terdapat unsur rekayasa kualitas barang dalam bentuk menyembunyikan cacat pada objek jual beli, dengan upaya memperlihatkan barang yang berkualitas baik sementara barang yang dijual tidak berkualitas.⁷²

Seperti hadis Rasulullah Saw. Berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ يَا صَاحِبُ الطَّعَامِ مَا هَذَا قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

(رواه البخارى مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairrah, Rasulullah Saw. Lewat di pasar yang menjual makanan, Rasulullah Saw. memasukkan jarinya ke tumpukan makanan yang dijual, dan di dalam terasa basah. Rasulullah Saw. bertanya kepada pemilik dagangan: Kenapa ini? Pemilik dagangan menjawab: Dagangannya terkena hujan. Lalu Rasulullah Saw. bersabda kenapa kamu tidak meletakkan bagian yang basah di atas, sehingga

⁷¹ Enizar, *Hadis Ekonomi.*, h.153

⁷² *Ibid.*, h. 159-160

dapat terlihat oleh pembeli? Lalu Rasulullah Saw. bersabda: siapa yang menipu, maka tidak termasuk golongan kami.”(HR. Bukhari Muslim).⁷³

c. Harga barang

Dalam kriteria jual beli yang mengandung unsur manipulasi ini harga barang terdapat spekulasi harga yang tidak sesuai dalam menentukan harga dengan barang yang diberikan, misalkan memberikan harga tinggi pada barang yang kualitasnya rendah.⁷⁴

3. Tathfil (curang dalam timbangan)

Berkaitan dengan manipulasi timbangan oleh pedagang dalam ekonomi jual beli, dimana jual beli itu sangatlah baik dilakukan jika dengan benar dan baik, sedangkan masalah moral pedagang yakni melakukan penipuan timbangan itu amatlah merugikan⁷⁵ baik untuk pembeli maupun penjual, seperti halnya tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Muthaffifin : 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya 1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.⁷⁶

⁷³ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 588

⁷⁴ *Ibid*, h. 162-163

⁷⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, h.128

⁷⁶ QS. al-muthaffifin (83) : 1-3

Dari penjelasan dari ayat tersebut Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

Kurangnya pengetahuan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi praktek kecurangandalam takaran, maka menjadi kewajiban orang yang terjun didunia bisnis untuk mendalami muamalah Islam, tujuannya agar terhindar dari perbuatan curang, riba, dusta, dan kehilangan berkah.⁷⁷

4. Bai' Talaqq al-Rukban

Talaqqirukban yaitu sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang di jalan. Pembeli sengaja membeli barang dagangannya sebelum mereka mengetahui harga di pasar.⁷⁸

5. Gharar

Garar secara bahasa adalah ketidakjelasan. Secara istilah adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kwantitas, maupun keberadaannya.⁷⁹ Jual beli garar sama dengan jual beli yang mengandung kesamaran (ketidak jelasan).⁸⁰

Untuk menjaga agar dalam jual beli tidak terjadi praktik yang berakibat pada timbulnya kerugian pada penjual atau pembeli maka

⁷⁷ www.almanhaj.or.id, “*curang dalam timbangan dan takaran mengundang kerusakan dimuka bumi*”, diunduh pada tanggal 03 Januari 2017

⁷⁸ *Ibid.*, Endang Hidayat, *Fiqih Jual*, h.131

⁷⁹ Rachmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.97

⁸⁰ Rafik Issa Beekum, *EtikaBisnis Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2004). Hal.56-57

Islam memberikan perhatian agar pihak penjual atau pembeli mengetahui barang yang yang dijual atau dibelinya,⁸¹ baik kuantitas maupun ukurannya, bahkan harga dari barang yang diperjualbelikan.

6. Jual beli ijon

Jual beli ijon adalah jual beli yang dilakukan pada saat objeknya belum waktunya untuk dipanen, terutama dalam praktik jual beli sayuran atau buah-buahan. Praktik seperti ini memberikan peluang kepada penjual atau pembeli untuk mendapatkan kerugian atau keuntungan yang di luar perkiraan .⁸²

7. Monopoli (ihtikar)

Monopoli adalah penimbunan, membeli barang dengan maksud melakukan penimbunan maka akan berakibat sangat fatal bagi pasar karna merupakan kebutuhan orang banyak. Dan konsumen akan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, dan akan berakibat pada kenaikan harga yang tidak wajar.⁸³

C. Konsep Bisnis Dalam Al-Qur'an

Tentang konsep bisnis dalam al-Qur'an terbagi kedalam tiga kategori, yaitu bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi, penjelasannya sebagai berikut:

⁸¹ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.162

⁸² *Ibid.*, Enizar, h.155

⁸³ *Ibid.*, Enizar, h.141-143

1. Bisnis yang menguntungkan dalam pandangan al-Qur'an adalah bisnis yang mengandung tiga elemen dasar yakni mengetahui investasi yang paling baik, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal, dan mengikuti perilaku yang baik tujuan dari semua aktivitas manusia hendaknya diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Swt karena hal ini adalah merupakan puncak dari seluruh kebaikan, tanpa kecuali dalam masalah bisnis.⁸⁴

Selanjutnya menurut al-Qur'an, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati diakhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan untung, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana dan hati-hati (ikhtiyad). Artinya, keputusan dalam masalah bisnis janganlah sekali-kali karena keputusan yang gegabah atas dorongan hawa nafsu.

2. Bisnis yang merugi, bisnis dalam kategori ini sebagai kebalikan dari bisnis yang pertama karena kekurangan elemen-elemen dari bisnis yang menguntungkan menurut al-Qur'an. Seluruh tindakan serta transaksi yang memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan akhirnya berbalik menjadi bisnis yang merugikan. Kerugian ini dianggap sebagai yang merusak proporsi perbendaharaan akhirat yang abadi karena dipertukarkan dengan kenikmatan dunia fana dan

⁸⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.220-221

terbatas. Riba, misalnya, dianggap sebagai bisnis yang merugikan, walaupun kelihatan bahwa orang-orang yang melakukannya bertambah hartanya, dengan cara meribakan modal usahanya.⁸⁵

Pemeliharaan prestasi, hadiah dan hukuman. Dalam hal ini al-Qur'an menjelaskan bahwa segala perbuatan manusia tidak akan lepas dari sorotan dan rekaman Allah Swt. Justru karena itu bagi siapapun yang melakukan prestasi yang positif akan mendapat (pahala). Sebaliknya bagi yang berprestasi negatif pantas mendapat hukuman yang setimpal. Justru karena itu kepada manusia diingatkan empat hal yang sangat penting dalam mengerjakan aktivitasnya di dunia.

D. Prinsip-Prinsip Islam Dalam Perdagangan

Apapun bentuk perdagangan dalam yang dilakukan seseorang selama tidak lepas dari kendali nilai-nilai tersebut dibenarkan dalam Islam, demikian pula Islam mendukung perdagangan yang membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri pada prinsip Islam. dalam Islam prinsip dalam perdagangan selain kejujuran dan kepercayaan juga diperlukan prinsip lain, seperti:

1. Tidak melakukan sumpah palsu

Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang dewasa ini dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan konsumen bahwa barang dan jasa yang diperdagangkannya tidak demikian. Dengan cara yang demikian nilai

⁸⁵ *Ibid.*, h.222-223

ketidakjujuran dan sikap acuh seseorang terhadap nilai moral dalam transaksi perdagangan.⁸⁶

2. Takaran yang Benar dan Baik

Prinsip ini mendapat sorotan tajam dalam Islam sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan ditegaskan gambaran tentang kondisi dan keadaan yang dialami oleh pedagang yang curang (tidak melakukan takaran yang baik dan benar).⁸⁷ Seperti dikemukakan dalam QS al-Muthaffifin ayat 2-7, yang bunyinya:

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
مُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ
يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

Artinya: “...(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam Sijjin.”⁸⁸

3. I’ Tikad yang Baik

I’ tikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Sebab hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis

⁸⁶ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.105

⁸⁷ Ibid., h.106

⁸⁸ QS. Al-Muthaffifin (82) : 2-7

dan perdagangan disebabkan karena tidak adanya i'tikad baik yang timbul dari belah pihak. I'tikad yang baik dalam perdagangan dipandang sentral dalam Ekonomi Islam sehingga di dalam Al-Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha.⁸⁹

E. Prilaku Bisnis Syari'ah

Bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah al-Qur'an dan hadis akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia dan akhirat. Standar etika dan perilaku bisnis syari'ah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan sikap sebagai berikut:

1. Takwa, seorang muslim di perintahkan untuk selalu mengingat Allah dalam aktivitas mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan responsif terhadap prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu dalam segala tindakan.⁹⁰

Sedangkan Islam menyatakan bahwasannya berbisnis meruakan pekerjaan halal, pada tataran yang sama ia mengingatkan secara eksplisit bahwa semua kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi mereka untuk selalu memiliki kesadaran tentang Allah, meskipun ia sedang sibuk mengurus kekayaan dan anak-anaknya.

⁸⁹ Ibid., Muhammad, h.107-10

⁹⁰ Ali Hasan, *Manajemen bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.187-188

2. Aqshid, adalah sederhana, rendah hati, lemah lembut dan sebagainya, dalam banyak ayat al-Qur'an kita temukan perintah untuk tampil simpatik yang berbunyi,

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَحْفِضْ

جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman”.

Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi mencakup semua sisi manusia. Perilaku sopan dalam berbisnis dengan siapapun tetap harus diterapkan, berbicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik walaupun dengan orang yang berpakaian ompang camping sekalipun, pebisnis muslim diharuskan untuk berlaku manis dan dermawan terhadap orang-orang yang miskin, dan karena alasan tertentu mereka tidak mampu memberikan sesuatu kepada mereka, setidaknya perlakukanlah mereka dengan sopan dan kata-kata yang baik.⁹¹

3. Khidmad, artinya melayani dengan baik. Sikap melayani merupakan sikap utama dari pebisnis, tanpa sikap melayani jangan menjadi pebisnis, dan bagian penting dari melayani ini adalah sopan santun dan rendah hati di

⁹¹ *Ibid.*, h.188-189

dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam transaksi maupun pinjam meminjam.⁹²

4. Amanah, Islam menginginkan agar pebisnis mempunyai hati yang jujur dan amanah, sehingga bisa menjaga hak orang lain dan hak dirinya sendiri, sifat ini harus dimiliki oleh pebisnis muslim, sebab tidak hanya untuk kepentingan muamalah semata tetapi berkaitan dengan status iman seseorang.⁹³

⁹² *Ibid.*, h.189-191

⁹³ *Ibid.*, h191-192

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi peneliti, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif dan subjektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan penelitian.⁹⁴ Pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti.⁹⁵ Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.

Yang dimaksud lapangan dalam penelitian ini adalah di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu, yang mengungkapkan suatu permasalahan dengan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.⁹⁶ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan fenomena secara holistik dengan cara

⁹⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.96

⁹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.13

⁹⁶ *Ibid.*,

mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah.⁹⁷

Uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik dari manipulasi dalam jual beli getah karet yang ditinjau dari etika bisnis Islam.

B. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka yang diperoleh juga akan tidak sesuai dengan yang diharapkan.⁹⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁹⁹ Data tersebut akan diperoleh dari petani dan agent aret di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Dalam pengambilan sampel sistematis melalui teknik purposive

⁹⁷ STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015., h.24

⁹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

⁹⁹ *Ibid.*, Suharsimi Arikunto, h.129

sampling, yang artinya adalah pengambilan sampel secara bertujuan atau berdasarkan penilaian.¹⁰⁰

Maka untuk populasi penelitian ini adalah seluruh warga Desa Margo Bhakti dan kemudian diambil sampel untuk petani (penjual) 7 orang dan agent (pembeli) 2 orang, dalam menentukan sampel yang bertujuan untuk mewakili informasi tentang berapa banyak, jenis, serta kualitas karet di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

Kriteria pengambilan sampel penjual berdasarkan: petani berkebun luas 4-5 hk, petani berkebun menengah 1-3 hk, petani punya kebun sempit ½- 1 hk, petani yang deres di kebun orang, petani penimbangan sering, petani yang 1 minggu sekali penimbangannya, petani belum lama deres, petani sudah lama deres. Sedangkan untuk sampel pembeli adalah agent yang ada di Desa Margo Bhakti beserta istrinya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang dari luar penyelidik sendiri.¹⁰¹ Sumber data sekunder didapati dari pihak lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti dari buku-buku perpustakaan, skripsi, dan sumber-sumber yang lain yang dapat mendukung terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

¹⁰⁰ *Ibid.*, Burhan Bungin, h.12

¹⁰¹ *Ibid.*,

Dari penjelasan tersebut data sekunder dari penelitian ini adalah buku teori pokok meliputi: *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis* karya Muhammad Djakfar, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan isi dari judul tersebut.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya penelitian adalah pengumpulan data yang sesungguhnya secara objektif.¹⁰² Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang penulis gunakan antara lain:

1. Tehnik Observasi

Metode observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.¹⁰³

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu:

- a. Pengamatan terstruktur menggunakan pedoman tujuan pengamatan, semakin jelas struktur pedoman pengamatannya semakin tinggi pula derajat reabilitas datanya.¹⁰⁴

¹⁰² Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 150.

¹⁰³ *Ibid.*,

¹⁰⁴ *Ibid.*, h.151

- b. Pengamatan dengan cara tidak terstruktur bukan berarti tidak direncanakan. Cara ini lebih fleksibel dan terbuka, di mana peneliti dapat melihat kejadian secara langsung pada tujuannya.¹⁰⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi langsung yaitu penulis melakukan pengamatan tanpa perantara objek yang diteliti. Dengan demikian penulis melakukan metode observasi dengan data yang diperoleh dari metode observasi yaitu penulis mengamati, mencatat tentang penjual dan pembeli yang sedang melakukan transaksi jual beli di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

2. Tehnik Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu suatu tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih dan mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri.¹⁰⁶ Suharsismi Arikunto membedakan wawancara (*interview*) menurut pelaksanaannya menjadi 3 macam yaitu:

- a. Interview bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. Interview terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c. Interview bebas terpimpin (pedoman pertanyaan hanya garis besar).¹⁰⁷

Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka penulis menggunakan interview bebas terpimpin, yakni dengan mewawancarai 7 orang penjual meliputi: Yetno, Angga, Kontreng, Tukini,

¹⁰⁵ *Ibid.*,

¹⁰⁶ Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)., h 27

¹⁰⁷ *Ibid.*, Suharsismi Arikunto, h.156

Birah, Riyanto, Herman, dan 2 pembeli yaitu: Sukanto, Pramono, sehingga Metode ini digunakan penulis untuk mengetahui bagaimana cara, ketentuan, keuntungan dan hal yang melatarbelakangi penipuan di dalam jual beli. Dan setelah menggali informasi tersebut, diperoleh data tentang jual beli getah karet yang terdapat unsur kecurangan atau manipulasi.

1. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.¹⁰⁸

Menurut Suharsimi Arikunto untuk mendapatkan bukti-bukti dalam penelitian adalah dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peralatan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁰⁹ Dalam penelitian ini dimaksud dokumentasi adalah data catatan nama petani yang menimbang pulungan getah karet di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

¹⁰⁸ Muhammad, *Metode Penelitian*, h. 152.

¹⁰⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 88.

dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.¹¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.¹¹¹

Setelah memperoleh data maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut. Berkenaan dengan pengolahan data ini Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa mengolah data berarti menyaring dan mengatur data atau informasi yang sudah masuk, kemudian peneliti menggunakan teknik cara berfikir induktif.¹¹²

Cara berfikir induktif adalah proses berawal dari proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan), kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹¹³

Maksudnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian peneliti simpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu dengan mengidentifikasi tentang manipulasi dalam jual beli ditinjau dari etika bisnis Islam serta temuan-temuan yang mendukung penelitian, kemudian diambil kesimpulan apa yang menyebabkan terjadinya manipulasi dalam jual

¹¹⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.248

¹¹¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), h. 89.

¹¹² *Ibid.*, h. 42.

¹¹³ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h.40

beli getah karet di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten
Mesuji.

BAB IV

HASIL TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang

1. Sejarah Berdirinya Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang

Penduduk desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi warga penduduk asli yang sudah lama menetap bahkan turun temurun mendiami tempat ini. Sedangkan masyarakat pendatang adalah penduduk pendatang yang tinggal dan menetap di sini. Bila melihat perkembangannya, pembauran masyarakat yang ada di desa Margo Bhakti secara garis besar dikarenakan dulu adanya transmigrasi sejumlah kelompok masyarakat dari Pulau Jawa.

Terbentuknya Desa Margo Bhakti adalah pembangunan sebagian dari desa Hadimulyo dan sebagian dari desa Pancawarna Kecamatan Way Serdang. Wilayah Desa Margo Bhakti dibagi menjadi 6 (Enam) Dusun. Setiap dusun dipimpin oleh Kepala dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa di dusun tersebut.

Desa Margo Bhakti mayoritas dihuni oleh masyarakat suku Jawa. Agama yang dianut mayoritas Islam dan sebagian lagi agama Kristen Protestan, Budha dan Hindu. Selain suku Jawa, di Desa Margo Bhakti

terdapat masyarakat suku Sunda namun jumlahnya tak sebanyak suku Jawa.¹¹⁴

2. Letak Geografis Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang

a) Batas Wilayah

Sebelah Utara perbatasan	Desa Hadi mulyo
Sebelah Selatan perbatasan	Desa Panca warna
Sebelah Barat perbatasan	Desa Buko Poso
Sebelah Timur perbatasan	Desa Labuhan Mulia

b) Luas Wilayah Perkebunan

No	Jenis	Luas
1.	Kebun sawit	3.500 ha
2.	Kebun karet	4.860 ha
3.	Kebun singkong	1500 ha
4.	Kebun sayur-sayuran	55 ha

3. Kondisi Ekonomi

a. Kondisi peternakan meliputi:

No	Nama Hewan	Jumlah
1.	Sapi	225 ekor
2.	Kambing	3.100 ekor
3.	Ayam kampung	3.800 ekor
4.	Bebek	500 ekor
5.	Ayam potong	5.500 ekor

¹¹⁴ *Dokument atau Arsip-arsip Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, 03 Januari 2016*

6.	Itik	450 ekor
7.	Budidaya ikan	50 kolam

b. Kondisi ekonomi dilihat dari jenis pekerjaannya meliputi¹¹⁵ :

No	Nama Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	28 orang
2.	Pedagang	40 orang
3.	Petani	670 orang
4.	Penjahit	10 orang
5.	Honor	45 orang
6.	Tukang Kayu	10 orang
7.	Bengkel	8 orang

4. Keadaan/Kondisi Penduduk

a. Jenis penduduk dilihat dari agamanya yang meliputi:

No	Nama Agama	Jumlah
1.	Islam	1.400 orang
2.	Kristen	20 orang
3.	Budha /Bali	18 orang
4.	Hindu	–
5.	Protestan	42 orang

b. Prasarana Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4 unit
2.	Mushola	9 unit
3.	Gereja	2 unit

¹¹⁵ *Dokument Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, 03 Januari 2016*

4.	Vihara	–
5.	Pura	4 unit

c. Prasarana pendidikan ¹¹⁶

No	Nama	Jumlah
1.	Paud	1 unit
2.	TK	2 unit
3.	SD	2 unit
4.	SMP	–
5.	SMA	–
6.	TPA	4 unit
7.	Ponpes	1 unit

B. Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji

Islam membolehkan jual beli yang dilakukan dengan syariat Islam maupun sesuai dengan etika bisnis Islam. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.¹¹⁷

Dalam melakukan jual beli yang benar, tidak hanya mengutamakan harga dan bentuk barang yang dijual tetapi kualitas barang dan timbangannya harus diutamakan agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik.

¹¹⁶ *Dokument Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji*, 03 Januari 2016

¹¹⁷ Amii Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h, 193.

Serta penipuan atau manipulasi harus dihindari. Sebab kejujuran menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.¹¹⁸

Mendapatkan keuntungan yang banyak adalah alasan utama yang diinginkan penjual, oleh karena itu berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkannya. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam baik dalam bentuk timbangan, harga, kualitas dan kuantitas barang yang dijual.

Di Desa Margo Bhakti terdapat beberapa agent karet atau tempat penjualan dan penimbangan getah karet yang akan dijual. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli getah karet yang terjadi di Desa Margo Bhakti, maka peneliti melakukan wawancara internal dengan penjual dan pembeli getah karet.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa penjual dan pembeli terkait dengan faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya manipulasi kualitas barang dan kecurangan timbangan dalam jual beli getah karet.

1. Penjual

Peneliti melakukan wawancara kepada pedagang di Desa Margo Bhakti. Menurut PM (42) yang sudah lama lebih dari 6 tahun deres karet di kebun milik sendiri dan sudah lama memakai cara penambahan tatal kedalam pulungannya. Bahkan dalam 1 tahun terakhir ini lebih sering menambahkan tatal kedalam pulungan, sebab harga karet yang

¹¹⁸ Shaleh Ash-shawi dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 89

belakangan ini sering turun drastis harganya, maka dari itu tambahkan tatal bisa membantu untuk memberatkan timbangan.¹¹⁹

Selanjutnya menurut TK (45) yang sudah terbilang lama deres pohon karet yang tergolong kriteria timbangan yang sedikit karena kebun tidak luas kurang dari 1 Hk. Tetapi kebun milik sendiri, diapun sudah pernah melakukan penambahan tatal kedalam pulungan getah karet, dengan maksud supaya timbangannya berat sehingga mnjdapat tambahan pendapatan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.¹²⁰

Menurut DN (22) menjual getah karet dengan ada penambahan tatal lebih besar uang yang didapatnya, karna dia merasa kecewa dengan sikap agent yang melakukan pemotongan timbangan tanpa persetujuan dari pihak pembeli sehingga menjadikan hasil timbangannya tidak sesuai dengan hasil panenannya.¹²¹

Menurut SG (48) yang sudah deres sekitaran 2 tahun dengan jumlah panenannya yang terbilang banyak, setiap penimbangan getah karet hasil yang diperolehnya selalu banyak dan sangat jarang hasil timbangannya rendah, tetapi tidak bisa dipungkiri , SG pun pernah melakukan penambahan tatal ke dalam pulungannya. Setelah mengatahui

¹¹⁹ PM, *Petani Getah Karet di Desa Margo Bhakti*, Wawancara, Pada tanggal 02 Januari 2016

¹²⁰ TK, *Petani Getah Karet di Desa Margo Bhakti*, Wawancara, Pada tanggal 02 Januari 2016

¹²¹ DN, *Petani Getah Karet di Desa Margo Bhakti*, Wawancara, Pada tanggal 05 Januari 2016

dari temannya untuk mencurangi agent, lalu mencobanya dan untuk hasilnya memang lebih banyak.¹²²

Berikut menurut ED (19) baru sekitaran 1 tahun lebih memulai deres pohon karet, tetapi kebun karet milik orang dia hanya bekerja sebagai penderes, untuk bagiannya ED ini $\frac{1}{4}$ dari hasilnya, atau di nominalkan mendapat 25% dari hasil timbangannya, dengan perhitungannya untuk kebun seluas 2 Hk dengan rincian itunganya adalah :

misalkan dalam setiap timbangan atau pulungan mendapat Rp. 600,000.,

maka rinciannya adalah: $600.000 \times 25\% = 150.000$

samahalnya ($600.000 : 4 = 150.000$) maka 150.000 ini adalah bagian dari petani (penderes) sedangkan bagian dari pemilik kebun adalah $600.000 - 150.000 = 450.000$. dengan adanya penambahan bahan lain kedalam tumpukan pulungan untuk meningkatkan jumlah timbangan dengan cara penambahan tatal tersebut maka dapat membantu menambah berat bobotn timbangan sehingga dapat mencukupi ekonomi keluarganya.¹²³

Menurut AG (24) yang mulai deres pohon karet baru 9 bulan, dan awalnya mencoba untuk mengikuti temannya yang melakukan penambahan tatal pada pulungannya. Dengan alasan agar bisa mendapat timbangan yang berat sehingga uang hasil timbangannya meningkat lebih

¹²² SG, *Petani Getah Karet, di Desa Margo Bhakti*, Wawancara, Pada tanggal 05 Januari 2016

¹²³ ED, *Petani Getah Karet, di Desa Margo Bhakti*, Wawancara, Pada tanggal 06 Januari 2016

besar dari pada timbangan getah karet yang normal dan bersih dari bentuk tambahan.¹²⁴

Menurut YT (40) mempunyai kebun karet milik sendiri dan di deres sendiri dengan sanak keluarga tanpa memperkerjakan keorang lain. dan mempunyai kebun karet yang luas, lebih dari 2 Hk, tapi tetap melakukan penambahan tatal karna untuk memiliki apa yang diinginkan sehingga berkecukupan.¹²⁵

2. Pembeli

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pembeli (agent) yang tinggal di desa margo bhakti Rk.08. menurut Pak Kamto dan Ibu Sunyami (istrinya) sebagai pembeli atau agent setiap penimbangan getah karet ternyata mereka sering menemukan kecurangan yang dilakukan oleh petani, dengan menjual kualitas barang yang tidak baik, sehingga Pak Kamto memberikan potongan timbangan pada tiap jumlah pertimbangannya.¹²⁶

Selanjutnya menurut Pak Pramono dan Ibu Sutyem (istrinya) sebagai pembeli (agent) di Desa Margo Bhakti Rk.02. pernyataanya hampir sama dengan Pak Kamto, getah karet yang dijual oleh petani terdapat kualitas yang tidak baik pada barang, dengan seperti itu Pak Pramono beserta istri mempunyai inisiatif untuk melihat kualitas getah

¹²⁴ AG, *Petani Getah Karet, di Desa Margo Bhakti*, Wawancara, Pada tanggal 06 Januari 2016

¹²⁵ YT, *Petani Getah Karet, di Desa Margo Bhakti*, Wawancara, Pada tanggal 06 Januari 2016

¹²⁶ Pak Kamto dan Ibu Sunyami, *Agent (Pembeli) Getah Karet, di Desa Margo Bhakti*, Wawancara, Pada tanggal 05 Januari 2016

karet yang baik dan yang buruk, dengan cara menusuk tumpukan getah karet memakai alat dari besi yang bentuknya runcing, setelah mengetahui kualitas getah karet yang akan ditimbang lalu pak pramonopun melakukan potongan timbangan tergantung pada kualitas getah karet yang dilihatnya.¹²⁷

C. Analisis Jual Beli Getah di Desa Margo Bhakti Kec.Way Serdang Kab. Mesuji

Dalam jual beli pada dasarnya berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam transaksi jual beli yang dilakukan harus jujur dan adil, adil dalam hal ini yaitu tidak memberatkan salah satu pihak saja, melainkan adil sesuai proporsional, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau menimbulkan keluh kesah antar pihak penjual dan pembeli. Melihat transaksi jual beli getah karet tersebut yang dilakukan oleh penjual (petani) dan pembeli (agent), ternyata masih ada pihak yang merasa dirugikan, baik petani maupun agent. Sehingga hilaglah rasa kepuasan terhadap penjual maupun pembeli

Dalam hal ini agent merasa dirugikan sebab petani melakukan curang dalam kualitas getah karet yang dijualnya, curang yang dilakukan oleh petani adalah dengan adanya tambahan bahan-bahan lain di dalam pulungan seperti tatal, kayu, atau bahkan batu pada pulungan getah karet yang siap ditimbang dengan tujuan bobot timbangannya dapat melambung naik, dalam hal ini pada transaksi jual beli getah karet inipun terdapat unsur gharar, sebab

¹²⁷ Pak Pramono dan Ibu Sutiyeem, *Agent (Pembeli) Getah Karet, di Desa Margo Bhakti*, Wawancara, Pada tanggal 06 Januari 2016

kualitas getah karet pada saat dijual belum diketahui oleh si pembeli oleh karenanya terdapat unsur ketidakjelasan pada kualitas. Curang yang dilakukan oleh petani tersebut menyebabkan agent merasa dirugikan. Mendapati permasalahan tersebut agentpun berfikir untuk melakukan pengurangan timbangan karena agent sudah mengetahui kualitas getah karet yang akan dijual oleh petani tersebut adalah kualitas buruk, mengenai jenis kualitas getah karet terdapat 2 macam, kualitas bagus ciri-cirinya adalah warnanya identik putih bersih dan kering, kemudian untuk kualitas getah karet yang buruk ciri-cirinya adalah berwarna putih tetapi bercampur dengan kekuning-kuningan dan bintik-bintik hitam.

Dari permasalahan kasus tersebut curang yang dilakukan oleh petani memunculkan agent untuk bertindak melakukan potongan timbangan sebanyak 2-8 kg dengan alasan untuk menghasilkan berat bersih.¹²⁸ Walaupun begitu pengurangan timbangan yang dilakukan oleh agent tersebut tanpa persetujuan dari pihak petani sebab agent merasa kecewa terhadap hasil kualitas barang yang didapatkan mutunya tidak baik, oleh karena itu petani juga mempunyai kekecewaan terhadap tindakan agent yang semena-mena memotong timbangan dengan alasan yang tidak tepat.¹²⁹

Dari permasalahan di atas menjelaskan bahwa hilangnya rasa kepuasan batin oleh pihak penjual maupun pembeli pada transaksi jual beli getah karet, dan rasa kekecewaanlah yang menyertainya.

¹²⁸ Agent Karet, *Wawancara di Desa Margo Bhakti*, pada tanggal 06 Januari 2016

¹²⁹ Petani Karet, *Wawancara di Desa Margo Bhakti*, pada tanggal 06 Januari 2016

Menurut data di lapangan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya manipulasi kualitas barang yang dilakukan oleh petani getah karet yaitu:

1. Mencukupi kebutuhan pokok keluarga¹³⁰

Penjual (petani) menjual getah karet dengan campuran *tatal* di dalamnya sehingga hasilnya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti membeli barang-barang yang diinginkan, rumah, kendaraan dan lain sebagainya.

2. Untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.¹³¹

Keinginan manusia tidak terbatas, jika satu keinginan terpenuhi maka akan muncul keinginan yang lain yang tidak pernah ada habisnya dan semua itu tidak akan memberi kepuasan.

Penjual (petani) melakukan manipulasi kualitas barang dalam transaksi jual beli getah karet karena untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan, dan pembeli (agent) melakukan pengurangan timbangan dengan disengaja supaya dapat meminimalisir kerugian atas penjualan kualitas getah karet yang buruk.

3. Kecewa terhadap sikap agent yang memotong timbangan.¹³²

Penjual (petani) merasa kecewa dengan sikap agent yang melakukan potongan timbangan atau curang dalam timbangan tanpa kesepakatan dari

¹³⁰ TK dan ED, *Petani Getah Karet di Desa Margo Bhakti*, Wawancara, Pada tanggal 02 Januari 2016

¹³¹ YT, *Petani Getah Karet, di Desa Margo Bhakti*, Wawancara, Pada tanggal 06 Januari 2016

¹³² DN, *Petani Getah Karet di Desa Margo Bhakti*, Wawancara, Pada tanggal 05 Januari 2016

pihak petani, sehingga dalam jual beli ini ada ketidak ridhoan dari salah satu pihak dan menjadikan ketidakpuasan dari hasil transaksi jual beli getah karet ini.

Dan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengurangan timbangan yang dilakukan olen agent yaitu:

1. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Jual beli yang dilakukan hanya ingin mendapatkan keuntungan semata. Tidak untuk menghasilkan barang yang bermanfaat dan berguna. Sehingga pembeli (agent) hanya menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan pemotongan timbangan atau curang dalam timbangan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

2. Mengantisipasi kerugian atas kualitas getah karet yang dibelinya dari petani.¹³³

Tindakan petanilah yang menyebabkan agent merasa dirugikan dengan hasil getah karet yang dibeli tidak memuaskan dan banyak terdapat tatal di dalam tumpukan getah karet yang akan dijual oleh petani. Oleh sebab itu agent memotong bobotnya setiap pertimbangan, dan untuk banyaknya pemotongan tergantung dengan banyaknya getah karet yang ditimbang, apabila getah karet yang ditimbangnya leih dari 50 kg maka potongan sekitar 8 kg, dan apa bila timbangan getah karet di bawah 30 – 50 kg maka potongan timbangannya sekitar 5-6 kg.

¹³³ Pak Pramono dan Ibu Sutiyeem, *Agent (Pembeli) Getah Karet, di Desa Margo Bhakti*, Wawancara, Pada tanggal 06 Januari 2016

Dari wawancara yang peneliti lakukan sehingga memperoleh data bahwa tindakan yang dilakukan oleh petani dengan mencurangi kualitas getah karet dengan campuran tatal didalamnya supaya menambah berat timbangannya adalah perbuatan penipuan, dan cara yang dilakukan petani tersebut tidak mencerminkan prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam.

Dalam hal ini agentpun melakukan tindakan yang curang untuk mengantisipasi kerugian yang didapatkan dari pembelian kualitas getah karet yang buruk kualitasnya tersebut dengan cara melakukan potongan bobot getah karet disetiap timbangannya atau samahalnya dengan pengurangan timbangan.

Sedangkan dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3 dijelaskan bahwa mencurangi timbangan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan amat merugikan, orang-orang yang meminta dipenuhi takaran saat ia membeli, dan mengurangi saat ia menjual, perbuatan itu benar-benar termasuk seseorang yang jahat.¹³⁴

Pada transaksi jual beli getah karet antara petani dan agent di Desa Mago Bhakti ini adalah jual beli yang dilarang karena mengandung penipuan dari pihak petani maupun perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak agent, sehingga dalam transaksi jual beli ini tidak adanya kepuasan yang didapat oleh sipembeli maupun oleh sipenjual melainkan sama-sama merasa dirugikan, karena keduanya hanya memperdulikan keuntungan yang lebih sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan

¹³⁴ *Penjelasan dari Qur'an Surat Al-Muthaffifin (83): 1-3*

keuntungan yang lebih tanpa memperdulikan kualitas barang dan takaran timbangan.

Namun jika ditinjau dari etika bisnis Islam dalam pelaksanaan transaksi jual beli getah karet di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji tidak sesuai dengan yang diajarkan Islam berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran atau transparan dan tanggung jawab karena dilihat dari petani yang menjual getah karet dengan memanipulasi kualitas demi untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, sedangkan pembeli (*agent*) juga melakukan pengurangan dalam timbangan dengan alasan supaya tidak terjadi kerugian dan tetap mendapatkan keuntungan yang lebih dari pembelian getah karet tersebut.

Tindakan penipuan dan mengcurangi timbangan menggambarkan sifat keserakahan pada diri manusia dikarenakan tidak menerapkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab di dalam kegiatan bermuamalahnya, yang disebabkan oleh kurangnya Ilmu pengetahuan dan Iman yang kuat terhadap pihak penjual maupun pembeli.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai etika bisnis Islam terhadap jual beli getah karet di Desa Margo Bhakti kec.Way Serdang kab. Mesuji dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: tindakan yang dilakukan oleh petani dalam menjual getah karet belum sesuai dengan etika bisnis Islam sebab terdapat tindakan curang dalam kualitas dengan adanya tambahan bahan-bahan lain didalam tumpukan getah karet, yang kemudian muncullah unsur gharar pada transaksi jual beli getah karet karena terdapat ketidakjelasan pada kualitas getah karet yang dijualnya.

Kemudian tindakan yang dilakukan agent untuk mengadakan pengurangan timbangan tidak merusak syarat sahnya jual beli, dilihat berdasarkan keadilan karena masih dalam batas kewajaran manusia dengan melakukan pengurangan timbangan pada kualitas yang buruk. Namun terdapat ketidakadilan apabila agent mengurangi timbangan juga pada getah karet yang bagus, tindakan petani inilah yang belum sesuai dengan etika bisnis Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran:

1. Bagi masyarakat di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji diharapkan bagi penjual (petani) tidak menjual getah

karet dengan kualitas barang yang tidak baik karena hal tersebut bisa merugikan pembeli (agent), dan untuk kedepannya diharapkan dapat menjual getah karet dengan kualitas yang bagus dan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

2. Bagi pembeli (agent) lebih bisa memberikan keadilan dan kejujuran dalam penimbangan getah karetnya, untuk dapat melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qadir Hassan dan Mu'ammal Hamidy. *Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum Kitab Buyu'*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.
- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*. Jakarata: Darul Falah, 2002.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam 4 Alih Bahasa : Soeryono, Nastangin*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Amin. *Etika*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ali Hasan. *Manajemen bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Amii Syarifudin. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Angga Pristianasari. "Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oplos) di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur, Prodi Ekonomi Syari'ah". Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro: Skripsi, 2013.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011.
- Buchari Alma. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam Cet III*. Bandung: Al-Fabeta, 2003.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelripsiitian Sosial Dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Choiruddin Hadhiri. *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2005), Jilid II, h. 321.
- Diah Qurniasari. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Sistem Jual Beli Tengkulak Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur*, (Perputakaan STAIN Jurai Siwo Metro: 2014), h.49-51
- Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.129
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.162

- Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 100
- Fitria Mulyaningrum, “*Jual Beli Bersyarat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Studi Kasus Jual Beli Bibit Jagung Di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah*”,)Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro : 2015), h.51-52
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h 71.
- Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia,1995), h. 336.
- Imam An-Nawawi, *Terjemahan Syarah Ĥadis Bukhari Muslim*, (Jakarta: Mustaqim, 1994), Cetak 1, h. 692.
- Khadijah kubro. Manipulasi Timbangan Oleh Pedagang, dalam [https://tafany.Wordpress.com](https://tafany.wordpress.com), diunduh pada 5 Februari 2016.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhammad Amin Suma. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam Publishing, 2008.
- Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Aplikasi Proposal Penelitian dan Laporrannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rafik Issa Beekum. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rony Kountor. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Shaleh Ash-shawi dan Abdullah Al-Muslih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Shaleh Ash-shawi dan Abdullah Al-Muslih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015., h.24
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- www.almanhaj.or.id, *curang dalam timbangan dan takaran mengundang kerusakan dimuka bumi*, diunduh pada tanggal 03 Januari 2017.
- tafany. *manipulasi timbangan oleh pedagang*, dalam www.wordpress.com, diunduh pada tanggal 28 Maret 2016.
- Zainuddin dan Muhammad Jamhari. *Al- Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008.